

# TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Kotawaringin Barat  
Dari : Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun  
Tanggal : 15 Juli 2020  
Nomor : 2176/445/RSUD.TU  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Perubahan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2019-2024

## ISI

### I. PENDAHULUAN

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah **Satuan Kerja Perangkat Daerah** (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pola pengelolaan keuangan pada BLUD merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Yang dimaksud dengan praktik bisnis yang sehat adalah proses penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Dalam rangka mencapai tujuan ini maka pada sejak

tanggal 17 Desember 2012 RSUD Sultan Imanuddin ditetapkan sebagai SKPD dengan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD melalui surat keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor RS/U.12.12.1910.11.

Omset dan atau aset Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun telah melebihi ketentuan minimal untuk memiliki Dewan Pengawas dengan kewenangan untuk :

- a. memeriksa buku-buku, surat-surat dan dikumen-dokumen;
- b. meminta penjelasan Pejabat Pengelola;
- c. meminta Pejabat Pengelola dan atau pejabat lain sepengetahuan pejabat pengelola untuk menghadiri Dewan Pengawas; dan
- d. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas; dan
- e. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.

## **II. PERMASALAHAN**

1. Salah satu anggota Dewan Pengawas RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun telah meninggal dunia dan diperlukan pengganti;
2. Ketua Dewan Pengawas RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun telah berusia  $\geq 60$  tahun.

## **III. DATA DAN FAKTA**

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pegawai Rumah Sakit pasal 19 ayat (1) masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pegawai Rumah Sakit pasal 19 ayat (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepala daerah karena: a. meninggal dunia; b. masa jabatan berakhir; atau c. diberhentikan sewaktu-waktu;
3. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pasal 11 ayat (1) Keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur.
4. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pasal 13 Susunan keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota
  - b. Anggota
5. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pasal 14 ayat (1) keanggotaan dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah; dan
- c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah.

Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah adalah pejabat pada Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

6. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pasal 15 ayat (1) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
7. Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pasal 16 ayat (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, ayat (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan keanggotaan Dewan Pengawas, ayat (3) Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari PNS atau Non PNS.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mengatur besaran remunerasi dalam bentuk honorarium tetap Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas masing sebagai berikut:
  - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah,
  - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas maksimal 36% dari gaji dan tunjangan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
  - c. Honorarium Sekretaris maksimal 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
9. Honorarium Dewan Pengawas telah dianggarkan pada DPA Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Tahun Anggaran 2020.

#### **IV. KESIMPULAN**

- a. Salah seorang anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun telah meninggal dunia, maka perlu dilakukan pergantian.
- b. Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun telah berusia  $\geq 60$  tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pegawai Rumah Sakit.

- c. Keanggotaan Dewan Pengawas berasal dari pejabat Dinas Kesehatan, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan.
- d. Sekretaris Dewan Pengawas 1 (satu) orang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil.

**V. SARAN DAN TINDAK**

Disarankan Kepada Ibu Bupati Kotawaringin Barat untuk menunjuk kepala (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta (3) Kepala Dinas Kesehatan sebagai anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin yang salah satu dari pejabat tersebut merangkap sebagai ketua.



Ketua Rumah Sakit Umum Daerah  
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,

**Dr. FACHRUDDIN**  
Pembina Tingkat I  
N.P. 19711121 200212 1 005